

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : **FAIZAL ILMI HUDA ALIAS DACIK BIN SUCHALI;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/13 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Banjaranyar Rt 17 Rw 08 Desa Werdi Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 2

1. Nama lengkap : **SYARIF ADDIMASYQI ALIAS SAREP BIN SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/10 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kedawung Rt.06 Rw.03 Ds. Werdi Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 3

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAFIDH 'ULUMUDDIN ALIAS AFIT ALIAS CIUG BIN SUPARNO;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/23 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Buntek Rt.18 rw.07 Ds. Rowoyoso Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 4

1. Nama lengkap : **BRIAN DAFFA PRATAMA BIN BUDI SETYANTO;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/24 Januari 2009;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Petisan Rt.04 Rw. 02 Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 5

1. Nama lengkap : **ALDO WIJAYA BIN JONI;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/13 Maret 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kauman Rt.16 Rw.08 Ds. Kauman Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 6

1. Nama lengkap : **MUH. RISQI MIFTAHUL ABROR ALIAS ABONG BIN AMAT TOHA;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/18 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Wonokerto Wetan Gang Gamiyang Rt.03 Rw.04 Ds. Wonokerto Kec. Wiradesa, Kab.Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 7

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIF'AT BIN SUSAERI;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/20 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sijambe Rt. 08 Rw. 02 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Anak 8

1. Nama lengkap : **M. FERDIYANSAH ALDI. S BIN ABDUL WAKHID;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/5 Mei 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dk. Rowoyoso Rt.07 Rw.03 Ds. Rowoyoso Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. MUSLIMIN, S.H., M.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., dan 4. DEWI RISQI HANA, S.H., M.H., adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor Pusat di komplek Pertokoan Siranda, Jalan. Diponegoro No. 34 Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dan Berkantor Cabang di Jalan Mayje Sutoyo Desa Kampil RT 015 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl tanggal 26 Maret 2024;

Para Anak didampingi oleh orang tuanya masing-masing;

Para Anak didampingi oleh Eko Setiawan, A.KS. dan Diah Ajeng Hapsari selaku pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dan seterusnya;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76.C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I Faizal Ilmi Huda Alias Dacik Bin Suchali, Anak II Syarif Addimasyqi Alias Sarep Bin Sutrisno, Anak III Muhammad Hafidh 'Ulumuddin Alias Afit Alias Ciug Bin Suparno, Anak IV Brian Daffa Pratama Bin Budi Setyanto, Anak V Aldo Wijaya Bin Joni, Anak VI Muh. Risqi Miftahul Abror Alias Abong Bin Amat Toha, Anak VII Muhammad Rifat Bin Susaeri dan Anak VIII M. Ferdiansah Aldi. S Bin Abdul Wakhid terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang telah melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat yaitu:

- a. Syarat umum yaitu agar Para Anak tidak melakukan tindak pidana lagi, selama jangka waktu 6 (enam) bulan;
- b. Syarat khusus yaitu
 - Selama masa pengawasan para Anak tidak boleh ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua para Anak, pada malam hari lewat dari pukul 21.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB;
 - Para Anak wajib lapor kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan.
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan, dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Para Anak menepati persyaratan yang ditetapkan selama Para Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat bertuliskan COLLECTED WORKS;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk SUPER R bertuliskan GIVE ME LUCK warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif garis kombinasi warna hitam, putih, dan abu-abu coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Nanang Tri Purwanto, S.E. Bin Ngatidjo Cipto Wiharjo;
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dibantu oleh **Parjito, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan, yang dihadiri oleh **Eko Hertanto, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tuanya;

Panitera Pengganti,



Parjito, S.H.

Hakim,



Muhammad Dede Idham, S.H.

